

BAB I

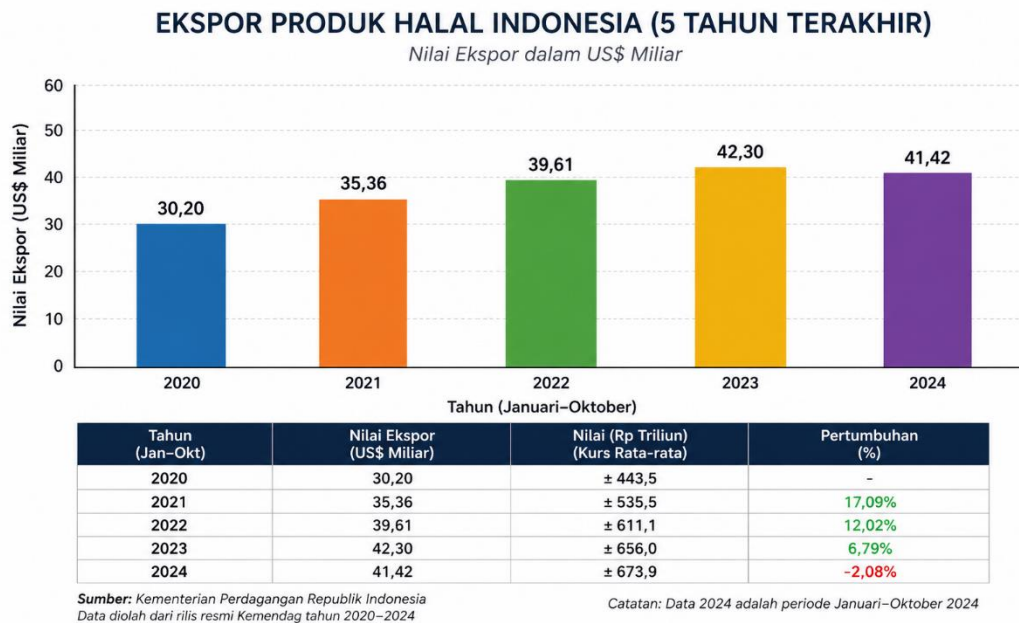
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Populasi umat Islam di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia dan menyimpan potensi besar industri halal Indonesia sangat besar. Indonesia memiliki populasi Muslim yang besar yaitu 251 juta jiwa (87%) dan merupakan pasar potensial yang besar bagi industri halal. Saat ini pasar tersebut hanya digunakan oleh industri halal luar negeri. Faktanya, Indonesia merupakan importir makanan dan minuman terbesar keempat di dunia. Tentu, ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia. Terdapat tantangan dalam memenuhi persyaratan halal dalam negeri. Permintaan halal dalam negeri mencakup berbagai sektor, termasuk Industri makanan dan minuman halal, pakaian muslim, dan wisata halal, obat-obatan dan apotek halal, kosmetik halal, dan lain-lain. Bagi masyarakat Indonesia, perlu semaksimal mungkin menggunakan produk halal produksi dalam negeri.

Dengan disahkannya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pemerintah juga berupaya mendukung pengembangan produk halal. Tujuan undang-undang ini adalah untuk memastikan perlindungan dan kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat. Selain itu juga dibuat rencana induk pengembangan ekonomi syariah yang mencakup industri halal seperti makanan dan minuman halal, pariwisata halal, fashion Islam, media dan rekreasi halal, obat-obatan dan kosmetik halal, serta energi terbarukan. Selain itu, seiring dengan pertumbuhan populasi Muslim dunia yang Perkiraan jumlah orang yang terkena dampak adalah 2,2 miliar. Produk halal akan terus menawarkan peluang dan pangsa pasar meningkat. Tetapi

menurut World Islamic Economic Status Report 2019/2020, Indonesia masih menempati peringkat pertama konsumen makanan halal, kedua konsumen kosmetik halal, dan keempat konsumen obat halal (Fauziah, 2023).



Gambar 1. 1 Trend Ekpor Halal Indonesia

Sumber : Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2020–2024)

Berdasarkan grafik, nilai ekspor produk halal Indonesia menunjukkan tren meningkat pada periode 2020–2023, dari US\$ 30,20 miliar menjadi US\$ 42,30 miliar. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi US\$ 41,42 miliar atau sekitar -2,08%. Penurunan ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang melambat. Secara umum, tren tersebut menunjukkan bahwa sektor halal yang banyak didukung oleh UMKM tetap memiliki kontribusi besar dan daya saing di pasar internasional (Kementerian Perdagangan RI, 2024)

Industri halal pada saat ini menjadi prioritas penting dalam strategi kemajuan perekonomian suatu bangsa, serta sudah menjadi bagian dalam 2asyarakat2 negara.

Malaysia baru-baru ini memimpin dalam daftar peringkat Indikator Ekonomi Islami Global (GIE) untuk tahun kedelapan serta Arab 3asya di peringkat kedua dan diikuti oleh Uni Emirat Arab (UEA) di peringkat ke tiga dan Indonesia berada pada peringkat ke empat (Hariani, 2023). Industri halal mempunyai potensi cukup besar untuk dikembangkan di Indonesia. Industri halal pada saat ini telah berpeluang besar untuk maju tidak hanya di negara mayoritas penduduk Muslim tetapi juga di negara mayoritas non-muslim.

Halal dapat didefinisikan sebagai standar kualitas yang sesuai dengan hukum Islam (Syariah Islamiyyah) dan digunakan pada setiap aktivitas yang dilakukan oleh umat Muslim. Klasifikasi sektor 3 asyarak halal menurut Global Islamic Economy Index (GIEI) terdiri atas makanan halal (*halal food*), keuangan Islam (*Islamic finance*), busana Muslim (*Modest fashion*), pariwisata halal (*halal travel*), farmasi dan kosmetika halal (*halal pharmaceutical and cosmetics*), serta media dan rekreasi halal (*halal media and recreation*). Konsep global halal ekonomi ini mengacu pada sektor-sektor 3 asyarak yang menopang ekonomi halal (ekonomi syariah) yang diturunkan berdasarkan kebutuhan konsumen dan nilai-nilai Islam yang menaungi kebutuhan konsumen. Globalisasi pasar, peningkatan teknologi yang cepat, dukungan pemerintah, dan perubahan terkini terhadap ekonomi global, seperti inisiatif liberalisasi pasar dan perdagangan, semuanya telah memainkan peran positif dalam meningkatkan internasionalisasi usaha kecil dan menengah (UKM) melalui ekspor produk atau layanan mereka (Faisal & Apriliadi, 2022).

Strategi yang paling penting untuk kegiatan internasionalisasi sebagai salah satu mode yang sering digunakan oleh 3 asyarakat terutama bisnis kecil yaitu

dengan cara melakukan ekspor (Faisal & Apriliadi, 2022). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) punya peran penting dalam perekonomian Indonesia karena jadi tulang punggung ekonomi nasional. UMKM juga punya kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, sektor ini menyumbang sekitar 61,07% terhadap PDB nasional dan menampung sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia. Tapi, 4asya dilihat dari sisi ekspor, khususnya ekspor non-migas, kontribusinya masih kecil, hanya sekitar 14,37% dari total ekspor nasional. Rendahnya angka ini disebabkan oleh banyak 4asyar, baik dari dalam maupun luar usaha itu sendiri. Salah satu penyebab utamanya Adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM dalam mengakses pasar ekspor. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi masalah mendasar yang membuat UMKM sulit meningkatkan daya saing dan masuk ke pasar internasional (Putri & Harahap, 2025).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran vital dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan penyerapan tenaga kerja. Di Aceh, UMKM memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah, khususnya dalam sektor perdagangan, jasa, dan 4asyarak kreatif. Berdasarkan data, UMKM di Aceh mampu memberikan kontribusi sebesar 69,11% terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh.

Meskipun demikian, peran UMKM di Aceh masih memerlukan penguatan untuk memastikan kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional semakin signifikan dan terintegrasi dengan dinamika pasar global. Beberapa tantangan yang

dihadapi antara lain keterbatasan akses terhadap teknologi, modal, dan pasar yang lebih luas. Seiring perkembangan globalisasi dan ekonomi digital, UMKM di Aceh menghadapi tantangan besar untuk bersaing di pasar global dalam era globalisasi dan ekonomi digital. Potensi yang besar dari sektor ini belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya karena masih terbatasnya akses terhadap teknologi, pasar internasional, dan permodalan yang memadai. Kendala-kendala tersebut menjadi penghalang utama bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing mereka di 5asyara global (Iqbal, 2025).

Saat ini, seperti yang kita ketahui, penerapan kehalalan pada produk dan layanan menjadi penting bagi konsumen Muslim. Dalam Al-Qur'an, istilah halal merujuk pada kategori yang diizinkan, sementara haram berarti dilarang menurut Hukum Islam. Produk halal dapat ditemukan di berbagai sektor, seperti makanan, kosmetik, fesyen, dan perawatan 5asyaraka. Namun, sensitivitas terhadap kehalalan akan semakin meningkat terutama dalam hal yang berkaitan dengan makanan. Sehingga melihat dampak dari eksistensi sertifikasi halal pada keunggulan kompetitif UMKM akan meningkatkan keinginan pelaku UMKM dalam melakukan sertifikasi halal maka pemenuhan kebutuhan konsumen Muslim terhadap produk halal bisa mudah direalisasikan, begitupula dengan menyongsong Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah (I.S Azis et al., 2024).

Sertifikasi halal pada 5asyarak mikro kuliner Indonesia menjadi sebuah kebutuhan untuk memenuhi permintaan konsumen muslim sekaligus mendukung keberadaan Indonesia sebagai sentral 5asyarak halal 5asyara Asia. Dalam beberapa tahun terakhir, minat terhadap sertifikasi makanan halal semakin meningkat,

terutama dengan implikasi kewajiban sertifikasi halal paling lambat pada tanggal 17 Oktober 2024 sesuai Undang Undang No.33 Tahun 2014 dan PP Nomor 39 tahun 2021 dengan tiga kelompok produk. Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

Tidak diragukan lagi, masyarakat kuliner baik skala makro maupun mikro sudah mulai menerapkan sertifikasi halal produk kuliner dalam skala global, Bahkan usaha kuliner mikro sudah mulai sadar kepentingan sertifikasi halal. Hal ini disebabkan oleh tekanan konsumen yang tiada henti dan persaingan masyarakat makanan yang mendalam. Namun, mengejar sertifikasi produk kuliner halal bisa sia-sia jika masyarakat kuliner mikro tidak dapat menikmati keuntungan dari sertifikasi. Lebih tepatnya, masyarakat ekstensif untuk mengimplementasikan sertifikasi produk kuliner halal dianggap tidak praktis jika tidak berkontribusi pada peningkatan kinerja bisnis (Alfarizi, 2023b).

Aceh Utara, yang merupakan salah satu kabupaten di provinsi Aceh, juga relevan dalam konteks ini. Sektor UMKM yang berada di kabupaten ini sangat berkembang pesat khususnya pada bidang makanan dan minuman. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya menganut agama islam permintaan akan produk halal juga meningkat. Ini mengakibatkan peningkatan permintaan sertifikasi halal untuk produk produk tertentu, terutama dari umat Muslim yang ingin memastikan produk yang mereka konsumsi sesuai dengan standar kehalalan dalam Islam.

Umat Islam berkewajiban untuk menjalankan ajaran agama, diantaranya mengkonsumsi yang halal dan mengenakan yang suci. Pemerintah menunjukkan perhatian yang besar terhadap isu kehalalan melalui peraturan yang diperbarui, seperti UU No. 33 tahun 2014 yang kemudian direvisi melalui UU No. 32 tahun 2020. Langkah ini diambil untuk melindungi konsumen Muslim di Indonesia dengan memastikan bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan. Sertifikasi halal produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika yang gencar dilakukan oleh pemerintah melalui 7 asyarakah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah bukti nyata dari penerapan UU tersebut (Nursada et al., 2024).

Perdagangan internasional terjadi 7 asyarakah negara-negara di seluruh dunia bertukar barang dan jasa, yang mencakup ekspor (menjual barang dan jasa ke negara lain) dan impor (memberi barang dan jasa dari negara lain). Hal ini memungkinkan negara-negara untuk mendapatkan berbagai produk yang tidak tersedia atau lebih mahal untuk diproduksi dalam negeri, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Yusuf et al., 2024).

Kemampuan pelaku UMKM dalam menghadirkan produk berkualitas tidak perlu diragukan. Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki pelaku UMKM dalam jumlah banyak adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Upaya mereka juga diperkuat dengan perhatian pemerintah setempat melalui Dinas Koperasi dan UMKM. Beberapa program yang diberikan berupaya memberikan perubahan,

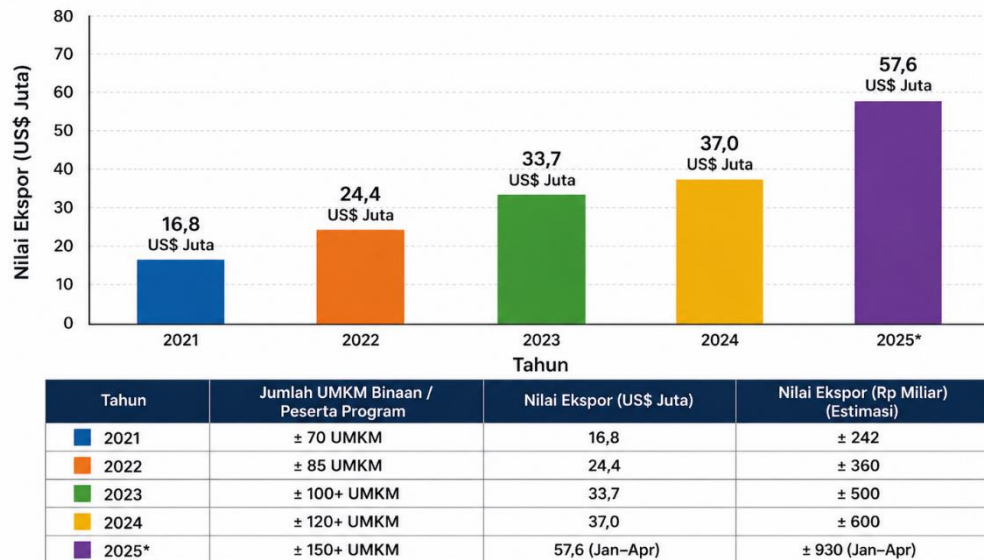
antara lain: 1) menghadirkan pelaku UMKM baru, 2) meningkatkan kualitas produk, 3) memperkuat kompetensi SDM, hingga 4) membuka jalur perdagangan luar negeri (Ariandi et al., 2024).

Selain itu, inovasi produk dan proses bisnis menjadi 8asyar kunci dalam mendukung keberlanjutan UMKM. Produk yang dikembangkan dengan pendekatan inovatif, baik dalam hal desain, fungsi, maupun pemasaran, memiliki potensi untuk menembus pasar internasional (Fitriaty, 2023). Dukungan pemerintah untuk riset dan pengembangan produk, termasuk pemberian insentif untuk UMKM berbasis hijau, dapat meningkatkan daya saing produk 8asya Aceh di pasar global. Transformasi ini harus diimbangi dengan 8asyarakat8 ekosistem kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan komunitas 8 asya. Berdasarkan kebijakan yang terkoordinasi dan komprehensif, UMKM Aceh memiliki peluang besar untuk meningkatkan perannya dalam perekonomian nasional dan global. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan 8 asyarakat menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing UMKM di era globalisasi yang semakin kompleks. (Iqbal, 2025).

Dalam menghadapi era digitalisasi dan persaingan global, UMKM dituntut untuk beradaptasi dengan inovasi dan strategi yang lebih efektif. Dalam konteks ini, keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, 8 asyara keuangan, dan 8 asyarakat, menjadi sangat penting untuk memperkuat daya saing UMKM, sehingga mereka mampu berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Lut et al., 2025).

KAPABILITAS EKSPOR UMKM INDONESIA (5 TAHUN TERAKHIR)

Jumlah UMKM Binaan dan Nilai Ekspor



Sumber: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2025); Kompas.com (2024); ANTARA News (2024)

Catatan: *Data 2025 merupakan periode Januari-April 2025
Kurs estimasi: Rp 16.200 / US\$ (rata-rata 2024-Apr 2025)

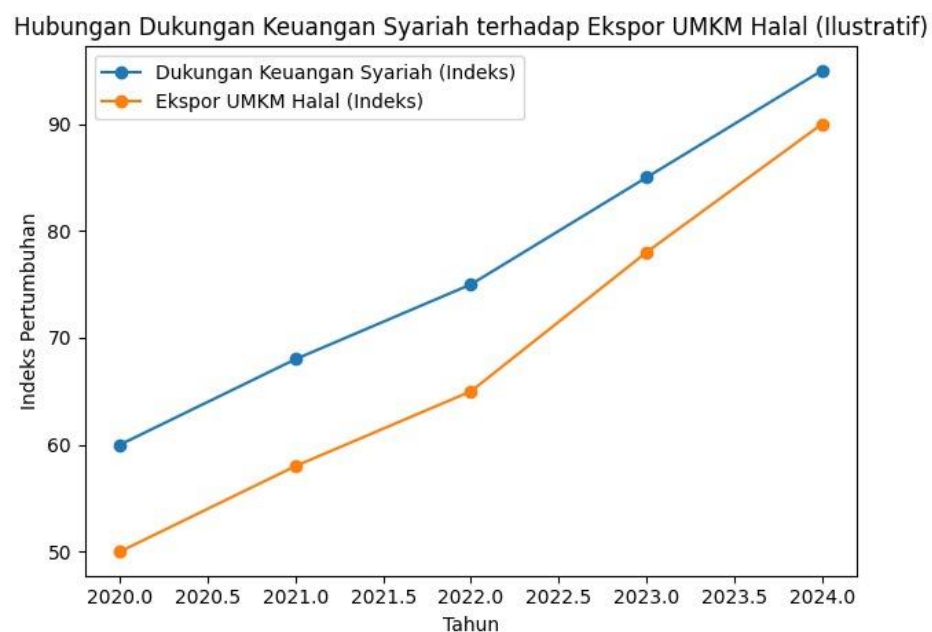
Gambar 1. 2 Kapabilitas Ekspor UMKM Indonesia

Suber : Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Ekspor merupakan salah satu indikator fundamental untuk menilai kinerja ekonomi suatu negara, karena aktivitas ini secara langsung berkontribusi pada perolehan devisa, stabilitas neraca perdagangan, pertumbuhan output nasional, dan perluasan lapangan kerja. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, peningkatan kapasitas ekspor bukan hanya tujuan ekonomi tetapi juga komponen integral dari strategi pembangunan jangka panjang yang bertujuan untuk memperkuat daya saing nasional, mengurangi ketergantungan pada impor, dan mendorong transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih produktif dan bernilai tambah. Pencapaian tujuan ini membutuhkan akses yang memadai, inklusif, dan tepat sasaran terhadap pembiayaan bagi perusahaan berorientasi ekspor, karena pembiayaan memainkan peran penting dalam memungkinkan

perusahaan untuk memperluas kapasitas produksi, menembus pasar internasional, dan mengelola risiko yang melekat pada perdagangan global. (Ulum et al., 2025)

Bank syariah sebagai lembaga keuangan berbasis prinsip syariah memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan UMKM halal. Melalui instrumen pembiayaan seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah, bank syariah dapat memberikan alternatif pendanaan yang adil, transparan, dan sesuai nilai-nilai Islam. Pembiayaan ini tidak hanya menawarkan modal kerja, tetapi juga memberikan dampak spiritual dan sosial melalui akad-akad yang menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Namun demikian, penetrasi pembiayaan bank syariah ke sektor UMKM masih tergolong rendah, yakni hanya sekitar 19% dari total pembiayaan UMKM nasional. Hal ini menunjukkan adanya gap antara potensi dan realisasi kontribusi lembaga keuangan syariah terhadap sektor produktif halal (Sianipar et al., 2023).



Gambar 1. 3 Hubungan dukungan keuangan syariah dengan Ekpor halal

Sumber : Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Dalam beberapa dekade terakhir, lembaga keuangan Islam telah berkembang menjadi salah satu pilar utama sistem keuangan nasional. Dengan pertumbuhan aset, portofolio pembiayaan, dan pangsa pasar yang berkelanjutan, lembaga-lembaga ini semakin mengambil peran strategis dalam menyediakan sumber pendanaan alternatif yang tidak hanya kompetitif tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip kesetaraan, pembagian laba rugi, dan keberlanjutan. Berbagai instrumen pembiayaan Islam (seperti *murābahah* ekspor, *mushārahah*, *muḍārahah*, *istiṣnāʿ*, dan berbagai skema pembiayaan perdagangan syariah lainnya) secara teoritis berada pada posisi yang baik untuk mendukung kegiatan ekspor, karena menekankan kemitraan, pembagian risiko, dan keterkaitan langsung dengan sektor riil. Pendekatan ini dianggap mampu menciptakan struktur pembiayaan yang lebih stabil dan tangguh, khususnya untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sering menghadapi hambatan dalam mengakses pembiayaan konvensional (Ulum et al., 2025).

Aceh, yang menjalankan syariat Islam, menawarkan peluang besar dalam pengembangan UMKM halal yang terhubung dengan sistem keuangan syariah di mana sektor halal tumbuh pesat, tidak hanya di negara-negara dengan mayoritas Muslim, tetapi juga di negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Dalam konteks ini, kolaborasi antara keuangan syariah dan UMKM halal merupakan elemen penting untuk mendukung nilai tambah halal nasional (Tarina et al., 2024)

Perkembangan industri halal global membuka peluang besar bagi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia untuk menjadi produsen dan eksportir produk halal. Namun, realitas menunjukkan bahwa Indonesia,

termasuk daerah Aceh, masih lebih dominan sebagai konsumen produk halal dibandingkan sebagai eksportir. Di Kota Lhokseumawe, jumlah UMKM halal terus meningkat, khususnya pada sektor makanan dan minuman, tetapi kinerja ekspor UMKM halal masih tergolong rendah dan belum sebanding dengan potensi yang dimiliki (Maulana & Fitri, 2022).

Secara umum, UMKM di Kota Lhokseumawe tersebar dalam berbagai sektor usaha, seperti **perdagangan, pertanian, industri, perikanan, transportasi, dan peternakan**, dengan sektor **perdagangan dan industri** sebagai sektor yang paling dominan. Dominasi kedua sektor ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat Kota Lhokseumawe banyak bertumpu pada usaha yang bergerak di bidang distribusi barang, produksi, serta pengolahan hasil usaha. Selain itu, sektor makanan dan minuman sebagai bagian dari usaha perdagangan juga menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal, mengingat tingginya permintaan masyarakat terhadap produk yang sesuai dengan prinsip syariah.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Lhokseumawe merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam mendukung perekonomian daerah. Berdasarkan data yang ada, UMKM di Kota Lhokseumawe tersebar dalam beberapa jenis usaha, yaitu sektor perdagangan, pertanian, pertambangan, industri, perikanan, transportasi, dan peternakan. Dari berbagai jenis usaha tersebut, sektor perdagangan dan industri menjadi sektor yang paling dominan karena memiliki jumlah unit usaha yang lebih banyak dibandingkan sektor lainnya, serta memberikan kontribusi besar terhadap nilai aset dan omzet UMKM

secara keseluruhan. Sementara itu, sektor seperti perikanan, transportasi, pertanian, dan peternakan juga turut berkontribusi dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, meskipun jumlah usahanya relatif lebih kecil.

Berdasarkan data Dinas terkait, perkembangan UMKM di Kota Lhokseumawe selama periode 2022–2025 menunjukkan adanya peningkatan baik dari sisi jumlah usaha, nilai aset, maupun omzet usaha. Pada tahun 2022 jumlah UMKM tercatat sebanyak 6.353 unit usaha, kemudian meningkat menjadi 6.848 unit usaha pada tahun 2023, 6.897 unit usaha pada tahun 2024, dan mencapai 6.947 unit usaha pada tahun 2025. Peningkatan tersebut juga diikuti oleh pertumbuhan nilai aset dan omzet usaha yang menunjukkan semakin berkembangnya kapasitas ekonomi UMKM di Kota Lhokseumawe. Rekapitulasi perkembangan UMKM

Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1 Perkembangan UMKM Kota Lhokseumawe Tahun 2022–2025

Tahun	Jumlah Usaha	Aset (Rp.000)	Omzet (Rp.000)
2022	6.353	522.104.068	5.510.657.789
2023	6.848	523.366.093	5.525.802.089
2024	6.897	703.366.093	8.027.902.089
2025	6.947	713.366.093	8.037.902.089

Sumber : DISPERINDAGKOP dan UKM Kota Lhokseumawe

Fenomena ini menunjukkan bahwa kepemilikan produk halal saja belum cukup untuk mendorong UMKM menembus pasar internasional. Banyak pelaku UMKM halal di Lhokseumawe masih menghadapi keterbatasan kapabilitas ekspor, seperti minimnya pengetahuan pasar global, keterampilan manajerial, inovasi

produk, serta strategi pemasaran internasional. Di sisi lain, meskipun sistem keuangan syariah berkembang di Aceh, dukungan pembiayaan syariah bagi UMKM halal yang berorientasi ekspor belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara potensi besar UMKM halal dan rendahnya kinerja ekspor di Kota Lhokseumawe. Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris untuk menganalisis peran halal, kapabilitas ekspor, dan dukungan keuangan syariah dalam menentukan kinerja ekspor UMKM halal (Maulana & Fitri, 2022).

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas yang telah dikemukakan memiliki research gap. Penelitian ini penting untuk meneliti lebih lanjut tentang Determinasi Kinerja Ekspor UMKM Halal Di Kota Lhokseumawe : Peran Halal, Kapabilitas Ekspor dan Dukungan Keuangan Syariah. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Determinasi Kinerja Ekspor UMKM Halal Di Kota Lhokseumawe : Peran Halal, Kapabilitas Ekspor dan Dukungan Keuangan Syariah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah Peran Halal berpengaruh terhadap Kinerja Ekspor UMKM Halal di Kota Lhokseumawe?
2. Apakah Kapabilitas Ekspor berpengaruh terhadap Kinerja Ekspor UMKM Halal di Kota Lhokseumawe?

3. Apakah Dukungan Keuangan Syariah berpengaruh terhadap Kinerja Ekspor UMKM Halal di Kota Lhokseumawe?
4. Apakah Peran Halal, Kapabilitas Ekspor, dan Dukungan Keuangan Syariah secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Ekspor UMKM Halal di Kota Lhokseumawe?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Pengaruh Peran Halal terhadap Kinerja Ekspor UMKM Halal di Kota Lhokseumawe.
2. Untuk menganalisis Pengaruh Kapabilitas Ekspor terhadap Kinerja Ekspor UMKM Halal di Kota Lhokseumawe.
3. Untuk menganalisis Pengaruh Dukungan Keuangan Syariah terhadap Kinerja Ekspor UMKM Halal di Kota Lhokseumawe.
4. Untuk menganalisis Pengaruh Peran Halal, Kapabilitas Ekspor, dan Dukungan Keuangan Syariah secara simultan terhadap Kinerja Ekspor UMKM Halal di Kota Lhokseumawe.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penulisan penelitian ini, diharapkan berguna dan bermanfaat bagi semua pihak, adapun kegunaan dari penelitian ini didasarkan pada aspek teoritis dan aspek praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman, serta

hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan akademik dan bahan pembandingan bagi peneliti selanjutnya.

- b. Sebagai tambahan literature kepustakaan Universitas Malikussaleh di bidang penelitian tentang Determinasi Kinerja Ekspor UMKM Halal Di Kota Lhokseumawe : Peran Halal, Kapabilitas Ekspor dan Dukungan Keuangan Syariah dan menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh dari pendidikan serta untuk menambah wawasan pengetahuan di bidang ilmu ekonomi dan bisnis.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Dapat memberikan wawasan peneliti tentang Determinasi Kinerja Ekspor UMKM Halal Di Kota Lhokseumawe : Peran Halal, Kapabilitas Ekspor dan Dukungan Keuangan Syariah.
- b. Dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh dari pendidikan serta untuk menambah wawasan pengetahuan di bidang ekonomi dan bisnis khususnya tentang Determinasi Kinerja Ekspor UMKM Halal Di Kota Lhokseumawe : Peran Halal, Kapabilitas Ekspor dan Dukungan Keuangan Syariah.